

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :**

**Edgard O. R. Nainggolan**

**N P M : 130511269**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



**Diajukan oleh :**

**Edgard O. R. Nainggolan**

**N P M : 130511269**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal :**

**CH. Medi Suharyono., S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan:.....** 

# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

### PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juli 2019  
Tempat : Ruang 117 Lantai I

#### Susunan Tim Penguji

#### Tanda Tangan

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Anggota : CH. Medi Suharyono., S.H., M.Hum



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

## HALAMAN MOTTO

### 1 Korintus 10 : 13

*”Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangungnya.”*

### Kolose 3 : 23

*“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”*

### Amsal 23 : 18

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

*“Orangtua dan keluarga yang tercinta”*

*“Para sahabat FH UAJY”*

*“Almamater yang saya banggakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta”*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus untuk kasih dan anugerah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga boleh selesai dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dani Subroto, S.H., M.H di Pengadilan Militer II-11 selaku Panitera di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Orangtua tercinta dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dan mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2013 dan teman-teman yang lainnya, Jaya. Agung, Josua, Angga, Ayen, Ezra, Brinsip, Roy, Michael, Z, Nanta, Muktar, Christopher, Aken Barus, Deva, Yose, Febri, Ari Tara, Repol, Hartono, Soterlius, Mhd Alfarizi, Ali, Jonathan, Anastasia Mustika, Caecelia, Christina, Melan, Devita, Nataly, Dita, Devi, Mistari, Shandra, Yohana, Theresia, Patricia.
8. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, Juli 2019

Penulis

Edgard O. R. Nainggolan

## ABSTRACT

*The title of writing this law is criminal responsibility against the military that commits criminal acts of domestic violence. The formulation of the problem in this study is Is the criminal responsibility against members of the military who commit acts of domestic violence? And are there obstacles in the stage of proving that domestic violence is carried out by the military. This legal writing used normative method, and is focused on the rule of law and regulation. The conclusion of this legal form of accountability for members of the military who commit acts of domestic violence is guidance by ANKUM and if the court has reached the stage of criminal sanctions given refers to Article 6 of the Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.*

*Keywords: criminal responsibility, military, domestic violence.*



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Pernyataan Keaslian .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Militer.....	17
1. Pengertian Militer.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana Militer.....	18
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	21
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
3. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	27
C. Kendala Dalam Tahap Pembuktian Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer.....	29
D. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ....	31
1. Pembinaan Oleh ANKUM (Atasan yang Berhak Menghukum) .....	32
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	34

BAB III PENUTUP .....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	41
Daftar Pustaka .....	41



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2019

Yang menyatakan,

Edgard O. R. Nainggolan